



Strategi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta dengan Stakeholder dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Garnis Fibria Dian Pertiwi¹, Rosalia Indriyati Saptatiningsih²
^{1,2} Universitas PGRI Yogyakarta
garnisfibria@gmail.com¹, saptatiningsih@gmail.com²

Abstract

This research aims to analyze the handling strategies of Domestic Violence Cases by the Women and Children Protection Technical Service Unit in the city of Yogyakarta. The method used is a qualitative research method based on the phenomenology paradigm, while data collection is done through observation, interviews, and documentation. The conclusion of this research is that the Women and Children Protection Technical Service Unit in Yogyakarta collaborates and synergizes with various stakeholders, including the Department of Women Empowerment and Child Protection, Population and Family Planning Control Agency (DP3AP2KB), Ministry of Women Empowerment and Child Protection (PPPA), Violence Victim Protection Forum (FPKK) Yogyakarta, Ready Response Task Force to Tackle Violence (Satgas SIGRAK) in the city of Yogyakarta, Social Services, Non-Governmental Organizations (NGOs), Community Organizations, Legal Services, and Health Services. This is aimed at addressing, minimizing, and resolving Domestic Violence Cases in the city of Yogyakarta. Through the cooperation between the Women and Children Protection Technical Service Unit in Yogyakarta and various stakeholders, Domestic Violence Cases can be effectively resolved.

Keywords: UPT PPA, stakeholder, domestic violence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologi, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus KDRT saling bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai *stakeholder* yaitu : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Yogyakarta, Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (Satgas SIGRAK) se Kota Yogyakarta, Layanan Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Masyarakat, Layanan Hukum, serta Layanan Kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk dapat mengatasi, meminimalisir, dan dapat menyelesaikan kasus KDRT di Kota Yogyakarta. Dengan adanya kerja sama UPT PPA Kota Yogyakarta dan berbagai *stakeholder* kasus KDRT dapat terselesaikan dengan baik.

Kata Kunci: UPT PPA, *Stakeholder*, KDRT.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Yogyakarta. KDRT memiliki dampak yang

merugikan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukum pidana karena mengakibatkan kesakitan fisik maupun mental terhadap korbannya.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Daerah Yogyakarta telah membentuk Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dengan tujuan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban KDRT. Dalam upaya menangani kasus KDRT, UPT PPA bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang memiliki peran penting dalam menangani masalah ini. Artikel ini akan membahas strategi yang digunakan oleh UPT PPA Yogyakarta dengan stakeholder dalam menangani kasus KDRT. Negara adalah pengemban mandat pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah bergerak melalui jalur legislasi. Hal ini semata-mata ditujukan agar negara mampu menghadirkan peraturan perundang-undangan yang menerjemahkan kewajiban negara atas pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan. Secara khusus, kewajiban ini dilekatkan dengan pemenuhan kewajiban konstitusional Negara terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Khusnaeny, 2015 : iii).

Kasus KDRT masih sering terjadi karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa seorang perempuan harus selalu patuh pada suami dalam keadaan apapun. Pembagian peran dan tugas antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga cenderung memposisikan perempuan berada pada wilayah domestik. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi, karena masih adanya pemahaman yang keliru mengenai bias gender, dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki-laki, hal itu mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bias gender juga menekan kaum perempuan untuk menjadi submisif dan menerima semua bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada hak pribadi. Anugriaty Indah Asmarany (Volume 35, 5). Hal ini disebabkan oleh sudut pandang sebagian masyarakat yang masih kuat akan budaya dan cara berpikir patriarki. Inilah yang akhirnya

menimbulkan ketidakadilan gender bagi perempuan dalam masyarakat maupun rumah tangga. Padahal, perempuan juga memiliki hak sama untuk memperoleh kesetaraan gender.

Ketidaksetaraan terlihat dari pembagian peran dalam pengambilan keputusan didominasi oleh suami, pengelolaan keuangan didominasi suami, pengasuhan anak didominasi oleh istri, dan pekerjaan kerumahtanggaan yang didominasi oleh istri, disamping istri juga berperan mencari nafkah. Adapun alasan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: suami merasa berkuasa atas istri, istri dianggap tidak menjalankan fungsi sesuai perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik, adanya pihak ketiga. Hasil penelitian juga didapatkan bahwa istri mengalami semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi (Musiana, 2021 : 86).

Abnan Pancasilawati (2003, 95) Kekerasan dalam rumah tangga, dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab. Pertama, Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, dimana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Kedua, pada umumnya korban (isteri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup-nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesediaan hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini, korban sering enggan melaporkan kepada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*).

Dalam artikel ini penulis menggunakan Teori *nurture*, melihat perbedaan tersebut sebagai hasil konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Kelemahan struktur biologis perempuan menempatkannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus, seperti pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain. Relasi sosial dilakukan atas dasar ukuran laki-laki. Perempuan tidak berhak melakukan hubungan tersebut. Dengan perbedaan semacam ini, perempuan selalu tertinggal dalam peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam nilai sosial yang

berbeda (Arief Budiman, 1981)..Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa artikel ini memiliki tujuan, yakni menganalisis strategi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Stakeholder dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.


METODE

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologi, Penelitian ini memilih menggunakan paradigma fenomenologi sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam oleh peneliti. Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari setiap fenomena (Kuswarno, 2006). Teknik pengumpulan data yaitu langkah utama dalam penelitian untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Itulah sebabnya pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat (Suharsimi Arikunto, 2010 : 265). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah : (1) KA Sub BAG TU UPT PPA Kota Yogyakarta (2) Pengawas dan Pendamping UPT PPA Kota Yogyakarta (3) Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta (4) Wakil Kepala DP3AP2KB (5) Kepala UPT PPA Polresta. Tahapan model atau teknis analisis ini antara lain: mengumpulkan data, mengurangi/ mereduksi data, menyajikan data, dan menyusun kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti Kasus KDRT di Kota Yogyakarta masih sering terjadi hal ini dapat dibuktikan dengan data data kasus yang ada di UPT PPA Kota Yogyakarta.



UPT PPA sebagai salah satu lembaga di Kota Yogyakarta yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan mencatat bahwa jumlah korban kekerasan terutama di lingkup rumah tangga pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Menurut data kasus di UPT PPA Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sampai 2023 terbanyak pada tahun 2022 dan korbannya adalah perempuan. Mulai pada tahun 2019 sampai 2022 kasus KDRT kian meningkat, dilihat dari data tersebut kasus KDRT meningkat karena adanya kasus covid 19. Pandemi Covid-19 merupakan sebuah kenyataan yang harus di terima oleh semua orang di dunia. Banyak orang yang tidak memiliki persiapan apa pun dengan kedatangan pandemi ini sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan- ketimpangan sosial di masyarakat. Selama pandemi ini pula seluruh masyarakat di tuntut untuk beradaptasi terhadap sebuah kehidupan baru atau new normal agar bisa tetap beraktivitas namun tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tidak tertular. Tetapi, pada kenyataannya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama pandemi Covid-19 ini.

Pada tahun 2018 terdapat kasus KDRT terhadap perempuan 76 korban, pada tahun 2019 meningkat menjadi 99 korban, pada tahun 2020 meningkat menjadi 126, pada tahun 2021 meningkat menjadi 153, kemudian pada tahun 2022 terdapat 162 korban perempuan KDRT, dan pada tahun 2023 untuk kasus sementara ada pada 69 kasus korban KDRT. Pada pemaparan data kasus KDRT di Kota Yogyakarta yang bersumber dari UPT PPA Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa dengan adanya covid 19 mengakibatkan kasus KDRT jumlahnya kian meningkat. Selama pandemic covid-19 ini pekerja yang di PHK jumlahnya sangat banyak dan juga berbagai bidang usaha atau pekerjaan terkena dampak dari pandemi ini yakni di tunjukkan dengan menurunnya pemasukan. Dikarenakan tuntutan kebutuhan ekonomi yang harus di penuhi membuat seseorang terutama laki-laki sebagai pencari nafkah terkadang merasa tertekan

dan dari perasaan tertekan tersebut muncul sebuah emosi. Emosi ini biasanya di keluarkan oleh seseorang khususnya laki-laki dengan melakukan kekerasan.

Dilihat dari paparan kasus KDRT diatas maka diperlukan strategi untuk menangani kasus-kasus KDRT yang ada di Kota Yogyakarta. Dalam menangani kasus KDRT UPT PPA harus memiliki strategi. Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh UPT PPA bersama dengan jajaran stakeholdernya yang saling bekerja sama berkolaborasi dan bersinergi memiliki tujuan agar dapat berkurangnya kasus KDRT. Stakeholder adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positive atau negative) oleh suatu kegiatan program pembangunan (Hertifah, 2003, h.29.) Dengan bekerja sama dengan berbagai stakeholder layanan dalam menangani kasus KDRT akan terasa lebih mudah menjangkau korban maupun pelaku kasus KDRT karena semua stakeholder tersebut membantu UPT PPA Kota Yogyakarta menangani kasus KDRT. UPT PPA Kota Yogyakarta dengan jajaran stakeholder tersebut saling bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi untuk menangani dan mencegah kasus KDRT di Kota Yogyakarta.

Pembahasan

Dengan adanya kerja sama UPT PPA Kota Yogyakarta dengan berbagai *stakeholder* terkait berbagai kasus KDRT dapat teratasi dan dapat terselesaikan dengan baik. UPT PPA Kota Yogyakarta bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam menangani kasus KDRT, kerja sama yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) sangatlah penting. Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta memiliki peran yang signifikan dalam memastikan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Dengan berkolaborasi, berbagai pihak dapat menyumbangkan keahlian, sumber daya, dan pengalaman yang berbeda untuk menghasilkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. UPT PPA Kota Yogyakarta memiliki jaringan dan pengetahuan yang luas dalam komunitas. Kerja sama dengan berbagai jaringan *stakeholder* dapat membantu dalam mengidentifikasi kasus-kasus KDRT yang mungkin tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Melalui program pendidikan, pelatihan, dan kampanye yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditingkatkan.

UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani dan meminimalisir kasus KDRT di Kota Yogyakarta memiliki berbagai program kerja sama dengan berbagai jaringan. Dalam menjalankan program tersebut UPT PPA Kota Yogyakarta tidak dapat berjalan sendiri. UPT PPA Kota Yogyakarta memiliki strategi dalam menangani kasus-kasus KDRT di Kota Yogyakarta. Strategi UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus kasus KDRT di Kota Yogyakarta ini dengan cara saling bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi dengan jejaring:

a. Dalam meminimalisir dan menangani kasus KDRT di kota Yogyakarta, UPT PPA membutuhkan bantuan dari lembaga lembaga lain yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Se Indonesia, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Yogyakarta, Kota dan Kemantren, Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (Satgas SIGRAK) se Kota Yogyakarta, UPT PPA melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga di atas tersebut bertujuan untuk dapat saling memberikan dukungan dan terus berkolaborasi dalam menangani maupun meminimalisir kasus KDRT yang ada di Kota Yogyakarta.

b. Layanan Sosial.

UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus KDRT bekerja sama dengan Layanan Sosial, yaitu : Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kelurahan Yogyakarta, Kemantren Yogyakarta, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak (BPRSA), Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW), Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), Panti Wreda, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kerja sama dengan berbagai layanan sosial diatas bertujuan untuk saling berkolaborasi menyampaikan menyebarkan sosialisasi yang sudah di berikan oleh DP3AP2KB maupun UPT PPA kota Yogyakarta. Sedangkan hubungan UPT PPA dengan BPRSPA, BPRSW, BPRSR, panti Wreda, dan LKSA guna untuk menampung korban KDRT yang membutuhkan rumah aman dan perlindungan.

c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM maupun organisasi yang bekerja sama dengan UPT PPA Kota Yogyakarta yaitu : Rifka Annisa organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK 3) Teratai. UPT PPA memiliki kerjasama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi bertujuan untuk terus

meningkatkan program atau pola kemitraan dengan lembaga swadaya perempuan untuk mengatasi masalah KDRT yang ada di Kota Yogyakarta.

d. Lembaga Masyarakat

UPT PPA kota Yogyakarta membangun kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat, Lembaga masyarakat tersebut yaitu : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Kampung Ramah Anak (KRA). UPT PPA kota Yogyakarta membangun kerjasama dengan lembaga masyarakat bertujuan untuk lebih waspada dan peka terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungan sekitar, lembaga masyarakat diberi kewenangan dan diberi pelatihan agar dapat menyelesaikan kasus KDRT yang ada di sekitarnya dapat dikatakan lembaga masyarakat tersebut tangan kanan sekaligus *spionase* UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus KDRT di berbagai lingkungan masyarakat itu sendiri.

e. Layanan Hukum.

Layanan Hukum yang bekerja sama dengan UPT PPA Kota Yogyakarta yaitu : Kepolisian Resor Kota (Polresta), Kepolisian Sektor (Polsek), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Kejaksaan Negeri (Kejari), Persatuan Advokat Indonesia (Peradi). Dalam menangani kasus KDRT di Kota Yogyakarta membutuhkan bantuan dari lembaga hukum guna menindaklanjuti kasus kasus tersebut melalui jalur hukum yang ditempuh oleh korban KDRT.

f. Layanan Kesehatan .

UPT PPA Kota Yogyakarta menjalin kerja sama dengan berbagai layanan kesehatan, yaitu : Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas. UPT PPA Kota Yogyakarta membutuhkan bantuan dari pihak dinas kesehatan, rumah sakit maupun puskesmas untuk melakukan pemeriksaan maupun visum kepada korban KDRT. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan menurut peneliti kerjasama UPT PPA Kota Yogyakarta dengan beberapa *stakeholder* dapat dikatakan sudah efektif dalam menangani kasus KDRT di Kota Yogyakarta. UPT PPA dengan berbagai *stakeholder* dalam menangani kasus KDRT saling bekerjasama dan berkolaborasi sehingga kasus kasus KDRT yang ada di Kota Yogyakarta dapat teratasi dengan baik. Namun, dalam rangka memastikan bahwa hak perempuan dan anak atas kehidupan bebas dari kekerasan, upaya perlindungan dan penanganan kasus KDRT haruslah bersifat holistik dan berkelanjutan. Dibutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga non-

pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan individu, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan dan penanganan kasus KDRT secara efektif.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan strategi penanganan kasus KDRT UPT PPA Kota Yogyakarta melakukan kerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, seperti : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Yogyakarta, Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (Satgas SIGRAK) se Kota Yogyakarta, Layanan Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Masyarakat, Layanan Hukum, serta Layanan Kesehatan guna menangani dan mencegah kasus KDRT di Kota Yogyakarta. Dengan bekerja sama dengan berbagai stakeholder layanan dalam menangani kasus KDRT akan terasa lebih mudah menjangkau korban maupun pelaku kasus KDRT karena semua stakeholder tersebut membantu UPT PPA Kota Yogyakarta menangani kasus KDRT. UPT PPA Kota Yogyakarta dengan jajaran stakeholder tersebut saling bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi untuk menangani dan mencegah kasus KDRT di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abnan Pancasilawati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU NO.23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Hukum Islam, Vol 3 No 2 Juni 2003, *Jurnal Equalita Stain Cirebon*.
- Anugriaty Indah Asmarany, Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Volume 35, no 1, 1-20, *Jurnal Psikologi*
- Budiman, Arief, 1981. Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat. Jakarta: Gramedia. h. 16.
- Hetifah, S.J Sumarto. (2003) Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Di Indonesia. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Kuswarno, E. 2006. "Tradisi Fenomenologi pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis. *Mediator*". *Jurnal Komunikasi*, [Http://Journal.Unpad.Ac.Id/Sosiohumaniora/Article/View/5384/2746](http://Journal.Unpad.Ac.Id/Sosiohumaniora/Article/View/5384/2746), 07(1), 47–58. <http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5384/2746>.
- Musiana, M. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri). *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(1), 75-87.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta:Bandung.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Susiana Sali. 2020. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial*

Khusnaeny Asmaul, dkk. 2015. *Mengunggah Komitmen Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Menteng Jakarta Pusat